



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERI WIRANTO**  
Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**  
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**  
selaku atasan pihak pertama,

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua:

Pihak pertama pada tahun 2024, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**

  
**MOH. MAHFUD MD**

Jakarta, Januari 2024

**Pihak Pertama,**

  
**HERI WIRANTO**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri  
Tahun Anggaran : 2024

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	95%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	78
	2. Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran, dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;	90
	3. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;	4
	4. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	90

Jumlah Anggaran:

Peningkatan Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Rp. 28.713.739.000,-  
(Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilam Ribu Rupiah)

**Menteri Koordinator Bidang  
Politik, Hukum, dan Keamanan**

**MOH. MAHFUD MD**

**Deputi Bidang Koordinasi  
Politik Dalam Negeri,**

**HERI WIRANTO**

**MANUAL INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I  
DEPUTI I/POLDAGRI TAHUN 2024**

<b>Sasaran Strategis I</b>	<b>Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif</b>
<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam</b>
Definisi	<p>Yang dimaksud dengan persentase capaian target Pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam adalah persentase capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan salah satu indikator program prioritas nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 52 Tahun 2023. IDI menjadi indikator kinerja karena salah satu tugas Kemenko Polhukam yang diamanatkan Perpres Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kemenko Polhukam adalah melaksanakan pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam siding Kabinet.</p> <p>Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada IDI Metode Baru yang mulai diterapkan pada TA 2022, tingkat capaiannya diukur berdasarkan kinerja tiga Aspek dan 22 Indikator. Aspek-aspek tersebut yakni Kebebasan (terdiri dari tujuh indikator), Kesetaraan (terdiri dari tujuh indikator), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (terdiri dari delapan indikator).</p>

	<p>Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapatkan oleh suatu metode akan memvalidasi (<i>cross validate</i>) data yang didapatkan dengan metode lainnya.</p> <p>Data kuantitatif dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di koran cetak serta portal berita online, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Data tersebut divalidasi dalam FGD yang melibatkan pakar/ahli yang relevan. Dalam FGD ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif. Validasi silang juga akan dilakukan pada data-data yang ada di FGD dengan menggunakan data kuantitatif yang tersedia. Pada tingkat pusat, Tim Koordinasi Penyusunan IDI berperan dalam membahas dan memverifikasi data-data IDI dari provinsi, untuk berikutnya kemudian dihitung oleh Tim dari BPS menjadi angka-angka IDI.</p> <p>Hasil pengukuran IDI disampaikan dalam bentuk angka dengan rentang 0 s.d 100. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut : 60&lt; Rendah; 60-80 Sedang; &gt;80 Tinggi.</p> <p>Berdasarkan Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang RKP, target IDI 2023 yang diukur pada TA 2024 sebesar 79,25. Namun demikian, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam negeri hanya menargetkan 95% dari 79,25. Artinya, agar target perjanjian kinerja dapat tercapai, minimal nilai IDI sebesar 75,28.</p>
Sumber Data	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun

	2023 yang dirilis tahun 2024
Cara Menghitung	$\frac{\text{Realisasi Capaian IDI}}{\text{Target IDI dalam perjanjian kinerja}} \times 100\%$
<b>Indikator Kinerja 2</b>	<b>Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.</b>
Definisi	<p>Yang dimaksud indikator ini adalah perbandingan antara realisasi rekomendasi yang mendukung dokumen perencanaan Kemenko Polhukam dan target yang telah ditetapkan.</p> <p>Deputi Bidang Koordinasi menargetkan empat rekomendasi yang dapat mendukung dokumen perencanaan. Setiap Keasdepan akan menghasilkan satu rekomendasi yang mendukung dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.</p> <p>Topik terkait rekomendasi yang dihasilkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asdep 1: Terkait Indeks Demokrasi Indonesia;</li> <li>2. Asdep 2: Pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan atau peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah;</li> <li>3. Asdep 3: Penguatan penyelenggara Pemilu atau jumlah pengurus partai politik ideologi Pancasila;</li> <li>4. Asdep 4: Peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi khusus (regulasi) pada daerah khusus, daerah Istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.</li> </ol>
Sumber Data	Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan setiap keasdepan di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik, dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional atau

	Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung	$\frac{\text{Realisasi Rekomendasi}}{\text{Target Rekomendasi}} \times 100\%$
<b>Indikator Kinerja 3</b>	<b>Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti</b>
Definisi	<p>1. Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti merupakan keluaran (<i>output</i>) rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait sehingga permasalahan yang ada telah terselesaikan dengan baik.</p> <p>2. Tindak lanjut ini memerlukan proses pengawalan sehingga Kemenko Polhukam dapat memastikan bahwa permasalahan tersebut telah benar-benar diselesaikan</p>
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase butir rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	$\frac{\text{Butir – Butir Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Butir – Butir Rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$
<b>Sasaran Strategis 2</b>	<b>Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal</b>
<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</b>
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

	<p>instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan Kinerja<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%)</li><li>• Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) (9%)</li><li>• Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)</li></ul></li><li>2. Pengukuran Kinerja<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengukuran kinerja telah dilakukan (6%)</li><li>• Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien; dan telah dilakukan secara berjenjang; dan berkelanjutan (9%)</li><li>• Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward and Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)</li></ul></li><li>3. Pelaporan Kinerja<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja (3%)</li><li>• Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta</li></ul></li></ol>
--	---

	<p>upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)</li> </ul> <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%)</li> <li>• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai (7,5%)</li> <li>• Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja (12,5%)</li> </ul>
Sumber Data	Hasil penilaian SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Predikat penilaian SAKIP ialah 0 sampai 100, dengan tujuh kriteria yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (&gt;90-100)</li> <li>2. A (&gt;80-90)</li> <li>3. BB (&gt;70-80)</li> <li>4. B (&gt;60-70)</li> <li>5. CC (&gt;50-60)</li> <li>6. C (&gt;30-50)</li> <li>7. D (0-30)</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja 2</b>	<b>Indeks Kualitas Perencanaan, Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</b>
Definisi	<p>Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi adalah indeks untuk mengukur kualitas penganggaran, perencanaan, dan tata laksana organisasi dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Komponen penilaian mandiri penganggaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen</li> </ol>



	<p>perencanaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keselarasan TOR &amp; RAB; dan</li> <li>3. Jumlah revisi.</li> </ol> <p>Komponen penilaian mandiri perencanaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan;</li> <li>2. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan nasional;</li> <li>3. Kualitas dokumen perencanaan; dan</li> <li>4. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.</li> </ol> <p>Komponen penilaian mandiri tata laksana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan;</li> <li>2. Ketatalaksanaan; dan</li> <li>3. Evaluasi jabatan.</li> </ol>
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam.</p> <p>Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dengan skala 1-100 terbagi menjadi tiga unsur penilaian yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*30 poin untuk unsur penganggaran;</li> <li>*40 poin untuk unsur perencanaan; dan</li> <li>*30 poin untuk unsur tata laksana.</li> </ul>
<b>Indikator Kinerja 3</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</b>
Definisi	Salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan survei kepuasan terhadap pengguna layanan. Mengingat jenis layanan khususnya layanan publik sangat beragam dengan sifat dan

	<p>karakteristik yang berbeda, maka survei kepuasan terhadap pengguna layanan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di (nama unit) Kemenko Polhukam, perlu disusun indeks kepuasan layanan dengan menggunakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, dimana metode tersebut sering dikenal dengan skala likert.</p> <p>Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terhadap pelayanan Kesekretariatan</p>
Sumber Data	Hasil survei kepuasan layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dari <i>stakeholders</i> secara tahunan dengan pengukuran dilakukan pada Semester II tahun berjalan.
Cara Menghitung	<p>Penilaian berdasarkan hasil survei bagian administrasi dengan menggunakan kategorisasi skala likert:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1,00-1,79 = Sangat tidak puas</li> <li>2) 1,80-2,59 = Tidak puas</li> <li>3) 2,60-3,39 = Cukup puas</li> <li>4) 3,40-4,19 = Puas</li> <li>5) 4,20-5,00 = Sangat puas</li> </ol> <p>Adapun, indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi dihasilkan dari perhitungan berikut: = Hasil Survei Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</p>
<b>Indikator Kinerja 4</b>	<b>Indeks Pengawasan Kearsipan Internal</b>
Definisi	Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Kearsipan

	<p>penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan, salah satunya melalui pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh unit Kearsipan Biro Umum terhadap Unit Kerja selaku Objek Pengawasan.</p> <p>Aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (60%) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan arsip (30%)</li> <li>• Penggunaan arsip (20%)</li> <li>• Pemeliharaan arsip (20%)</li> <li>• Penyusutan arsip (30%)</li> </ul> </li> <li>2. Sumber Daya Kearsipan (40%) <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM kearsipan (40%)</li> <li>• Prasarana dan sarana kearsipan (60%)</li> </ul> </li> </ol>
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenko Polhukam dan ANRI
Cara Menghitung	<p>Kategori penilaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. &gt;90-100 = AA (Sangat Memuaskan)</li> </ol>

	2. >80-90 = A (Memuaskan)
	3. >70-80 = BB (Sangat Baik)
	4. >60-70 = B (Baik)
	5. >50-60 = CC (Cukup)
	6. >30-50 = C (Kurang)
	7. >0-30 = D (Sangat Kurang)

Jakarta, Januari 2024

**Deputi Bidang Koordinasi  
Politik Dalam Negeri,**



**HERI WIRANTO**